



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 83 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR PEKERJAAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pegawai, perlu dilakukan standarisasi atas pelaksanaan kinerja dan pengukuran produktivitas pegawai;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penerapan standar pekerjaan pegawai maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Pekerjaan Pegawai sudah tidak sesuai sehingga perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, disebutkan bahwa jabatan fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Pekerjaan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Pekerjaan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 83 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR PEKERJAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Standar Pekerjaan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 83) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Standar Pekerjaan Pegawai untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Karakteristik pekerjaan Pasal 5 dikategorikan sebagai berikut:

- a. kategori 0 untuk pekerjaan yang bersifat umum;
- b. kategori 1 untuk pekerjaan dengan kompleksitas rendah;
- c. kategori 2 untuk pekerjaan dengan kompleksitas sedang;



d. kategori 3 untuk pekerjaan dengan kompleksitas tinggi.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pejabat dalam Kelas Jabatan 7 sampai dengan 14 melaksanakan pekerjaan pada kategori 3.
- (2) Pejabat dalam Kelas Jabatan 5 dan 6 melaksanakan pekerjaan pada kategori 2.
- (3) Pejabat dalam Kelas Jabatan 1,2,3 dan 4 melaksanakan pekerjaan pada kategori 1.
- (4) Pekerjaan kategori 0 dapat dilakukan oleh semua kelas jabatan dengan maksimal poin 30% (tiga puluh persen).
- (5) PNS yang melaksanakan pekerjaan diluar kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) masuk dalam kategori tugas tambahan dengan nilai maksimal poin 30% (tiga puluh persen).

4. Pasal 7 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Poin supervisi dan penyeliaan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas diperhitungkan dari rata-rata realisasi progres pekerjaan bawahan dengan ketentuan:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan sebesar 90 (sembilan puluh) poin;
 - b. Jabatan Administrator ditetapkan sebesar 67,5 (enam puluh tujuh koma lima) poin;
 - c. Jabatan Pengawas ditetapkan sebesar 45 (empat puluh lima) poin.
- (2) Ketua Tim Kerja diberikan tambahan poin dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua Tim per fungsi sebesar 30 (tiga puluh) poin; atau
 - b. Ketua Tim per kegiatan sebesar 10 (sepuluh) poin paling banyak 3 kegiatan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah satuan pekerjaan yang menghasilkan *output* sesuai dengan target kinerja.

(4) Poin Ketua Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas, kecuali jabatan pimpinan tinggi pratama yang tidak memiliki bawahan.

6. Pasal 10 dihapus.

7. Lampiran dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 23 September 2024

BUPATI PEMALANG,
ttd
cap
MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 23 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,
ttd
cap

HERIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,

#

ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.
PEMBINA
NIP. 197810292006041008